



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor : 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Bersama ini saya Sartono, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengadilan tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan ini, memberitahukan secara resmi, kepada:

EFFIE LIMAWAL, S.H., M.H., SPN selaku Notaris di Jakarta yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Residence & Office, Jl. Jendral Sudirman Kavling 86 Lantai 1 unit 01-02 / Ofc, Jakarta Pusat 10220, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIV;**

Tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, Nomor : 865/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, dalam perkara antara:

DARWIN LISAN, sebagai.....**PENGUGAT;**

Lawan

ALEX GERALDO, DKK, sebagai.....**PARA TERGUGAT;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI, dan Tergugat XIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.546.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dialamat sebagaimana tersebut melalui surat tercatat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Jakarta, 17 Oktober 2023

yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti tersebut


SARTONO
Nip. 197506172014081001

